



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
- b. bahwa sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 223 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 – 2024 perlu dilakukan peninjauan kembali;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 – 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

- Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
 9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 – 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahap ke tahapan selanjutnya dengan sasaran per tahun yang jelas.
6. Reformasi Birokrasi General adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
7. Reformasi Birokrasi Tematik adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah.
8. *Strategic Transformation Unit (STU)* adalah unit pengelola Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang merupakan organ pimpinan untuk melaksanakan fungsi penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purwakarta, mengadvokasi, menggerakkan dan memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan daerah.
9. Pengampu indikator kinerja pelaksanaan reformasi (*leading institution*) adalah perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi general, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi general yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi general sesuai dengan indikator yang diampu, melakukan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada instansi pemerintah daerah dan pada perangkat daerah/unit kerja, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan

Reformasi Birokrasi general yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi general yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada *Strategic Transformation Unit* (STU) untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

10. Penanggungjawab sektor (*leading sector*) adalah perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam Reformasi Birokrasi tematik yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capaian kinerja tematik yang ditetapkan (*logical framework*), menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik yang ditetapkan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tematik yang ditetapkan, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi tematik yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan kemajuan implementasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik setiap 6 (enam) bulan kepada *Strategic Transformation Unit* (STU) untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

BAB II

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 2

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri dari:

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah; dan
- (2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana pasal 2 ayat 1 meliputi;
 - a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General; dan
 - b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik.

- (2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a diatas, merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan;
- (3) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b diatas, merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah;
- (4) Tujuan, Sasaran dan Target Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam BAB III Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
- (5) Guna memastikan seluruh capaian target kinerja yang telah ditetapkan dapat terlaksana. Maka, setiap tahunnya disusun dan ditetapkan Rencana Aksi Pembangunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Purwakarta yang penandatanganannya didelegasikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagaimana pasal 2 ayat 2 diatas, meliputi;
 - a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah; dan
 - b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a diatas, merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada masing-masing perangkat daerah dalam menyelesaikan

masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan;

- (3) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b diatas, merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah yang menjadi indikator kinerja utama perangkat daerah sebagaimana termaktub dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah;
- (4) Sasaran dan Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam BAB IV Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (5) Guna mengukur Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah melalui suatu instrumen penilaian berupa Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD) paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- (6) Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menjadi penanggungjawab Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (*leading institution*) dan di koordinasikan oleh *Strategic Transformation Unit (STU)*; dan
- (7) Pengaturan lebih lanjut terkait Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD) yang meliputi; penetapan instrument pengukuran, mekanisme pengukuran, dan tahapan pelaksanaan pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati Purwakarta yang penandatanganannya didelegasikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 5

Sistematika dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023 – 2026 sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Umum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purwakarta;
- c. Agenda Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purwakarta;
- d. Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purwakarta; dan
- e. Penutup

Pasal 6

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati nomor 223 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 264 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 – 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 28 April 2023

 BUPATI PURWAKARTA, 

 ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 28 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA


NORMAN NUGRAHA
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 72

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 72 TAHUN 2023
TANGGAL : 28 APRIL 2023
TENTANG : ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN
PURWAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020-2024 yang merupakan dokumen rencana kerja Reformasi Birokrasi tahap ketiga dalam rangkaian perencanaan jangka panjang Reformasi Birokrasi periode 2010-2025 telah memasuki tahap akhir dari pelaksanaannya dan seiring dengan akan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Maka, untuk menjamin keberlanjutan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purwakarta diperlukan suatu instrument kebijakan yang dapat menjadi tolak ukur dari keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut. Sejalan dengan dengan hal itu, telah terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indoensia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 dinyatakan bahwa “Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih menunjukkan adanya *gap* antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. *Gap* tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional dan peningkatan daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan Reformasi Birokrasi di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing

Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purwakarta pada sisi perencanaan memerlukan keselarasan antara *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Purwakarta dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional. Sedangkan untuk peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi pada sisi pelaksanaan memerlukan keterpaduan kinerja antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Perangkat Daerah, sehingga mampu memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak hanya sebatas perbaikan tata kelola pemerintahan semata, namun lebih dari itu harus mampu meningkatkan kinerja pembangunan yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2023-2026 dalam penyusunannya mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Jelas, mudah dipahami dan dapat dilaksanakan;
2. Ringkas, disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan;
3. Terukur, inisiatif strategis, target, waktu, keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) dapat diukur;
4. Dinamis, dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan;
5. Komitmen, merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggung jawab yang harus diselesaikan; dan
6. Selaras, dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purwakarta diselaraskan dengan dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi Jawa Barat serta diselaraskan dengan dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional; dan
7. Terintegrasi, dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi disusun secara terintegrasi antara roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Purwakarta dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah serta terpadu dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD/RPD).

BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN PURWAKARTA


A. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purwakarta

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purwakarta sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 telah mengalami peningkatan yang signifikan, yang ditandai dengan peningkatan capaian indeks Reformasi Birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta secara signifikan. Peningkatan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purwakarta tersebut, dapat tergambar dari capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:

1. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta selama periode *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2020 – 2024 telah berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Berdasarkan capaian Tahun 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta telah mencapai Predikat **“B”** dengan kategori **“BAIK”** dengan capaian Nilai sebesar 62,42 point. Adapun progres capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta selama kurun waktu Tahun 2018 – 2022 tergambar pada Grafik 2.1:

Grafik 2.1
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta 2018 – 2022



Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Kemenpan Reformasi Birokrasi, 2018-2022

2. Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purwakarta

Isu strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purwakarta pada umumnya tidak terlepas dari Isu Strategis Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020–2024 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023. Isu Strategis Reformasi Birokrasi Nasional terbagi kedalam dua isu strategis yaitu:

a. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1) Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan Reformasi Birokrasi. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2) Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/lembaga/ pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE. Di Kabupaten Purwakarta, Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible*, *changeable*, dan *moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

4) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya

temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- 5) Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan dikeluarkannya Surat Edaran, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

b. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Adapun total anggaran pada program nasional pengentasan kemiskinan pada tahun 2021 mencapai Rp 431,3 Triliun dengan total 65 program dan

128 kegiatan yang tersebar pada 16 kementerian/lembaga. Namun dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,60% dari 10,14% (Maret 2021) menjadi 9,54% (Maret 2022).

Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

2) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan *omnibus law*. Oleh sebab itu, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk memperkuat penerapan *omnibus law* serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga bisa melipatgandakan investasi.

a. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

b. Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

Selain isu Reformasi Birokrasi nasional secara umum di atas, secara khusus berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purwakarta, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi. Walaupun dari sisi capaian indeks Reformasi Birokrasi yang sudah relatif baik, namun capaian tersebut belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah terjadi baru sampai pada tahap perbaikan tata kelola pemerintahan saja, belum secara nyata berdampak terhadap publik. Salah satu indikator yang menunjukkan hal tersebut, terlihat dari masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Purwakarta yang mencapai 8,70% pada tahun 2022 dari total seluruh penduduk Purwakarta.

Secara lebih teknis permasalahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang terjadi di Purwakarta diantaranya sebagai berikut:

a. Pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Pengelolaan Reformasi Birokrasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap capaian indeks Reformasi Birokrasi. Pengelolaan Reformasi Birokrasi yang selama ini telah berjalan melalui pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang bersifat koordinatif dirasakan belum efektif dilakukan, hal ini terlihat dari beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat paradigma atau anggapan diantara Tim Reformasi Birokrasi yang dibentuk, bahwa capaian dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi itu menjadi tanggungjawab dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah semata, sehingga hal ini menyebabkan kurang terjalannya

kolaborasi dan komunikasi yang efektif dalam implementasinya dilapangan;

- 2) Belum adanya pembagian peran yang jelas diantara pengampu indikator kinerja Reformasi Birokrasi. Hal ini dikarenakan dalam dokumen RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, komponen-komponen pembentuk atau *Critical Succes Factor* (CSF) Reformasi Birokrasi tidak menjadi sasaran kinerja di perangkat daerah, sehingga seolah-olah Reformasi Birokrasi terpisah dari dokumen perencanaan pembangunan yang ada.
- 3) Belum optimalnya pola koordinasi, komunikasi dan advokasi yang dilakukan oleh koordinator pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dalam hal ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah yang didelegasikan kepada Bagian Organisasi yang dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah berada pada level menengah (*midle level*) yang harus mengkoordinasikan level kepala perangkat daerah (*high level*); dan
- 4) Belum adanya kesadaran dan kepedulian bersama dari seluruh jajaran baik ASN maupun *stakeholders* lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada publik terkait dengan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan unit kerjanya masing-masing, sehingga hal ini menyebabkan gaung pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak tersampaikan dengan baik kepada publik.

b. Ketercapaian Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, ketercapaian indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di Purwakarta secara umum masih dibawah dari yang diharapkan. Beberapa indikator strategis seperti Indeks SPBE, Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa, Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, Indeks Profesionalitas ASN, dan Kapabilitas APIP sebagian besar masih dibawah target minimal Baik. Capaian indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut diantaranya sebagai berikut:

1) Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Capaian indeks SPBE di Kabupaten Purwakarta tahun 2022 sebesar 2,28 poin (cukup). Dengan capaian nilai dibawah 3,00 artinya dalam implementasi SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publiknya belum Baik

2) Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa

Capaian Indeks Tatakelola Pengadaaan Barang dan Jasa di Kabupaten Purwakarta juga dalam kondisi yang tidak baik. Pada tahun 2022,

Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Purwakarta baru mencapai 31,30% (dari skala 0-100%)

3) Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik

Capaian indikator kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik di Kabupaten Purwakarta sampai dengan tahun 2022 masih berada di zona kuning dengan nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yaitu sebesar 69,98 poin dari skala 0-100

Ketercapaian indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini merupakan gambaran dari implementasi nyata dilapangan bahwa tata kelola pemerintahan yang tercermin dari indikator tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Purwakarta masih terdapat kelemahan dalam hal perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahannya. Sehingga belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan kuliatas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan tata kelola yang dilakukan belum merata pada seluruh perangkat daerah sehingga masih terjadi beberapa ketimpangan antara yang sudah menerapkan Reformasi Birokrasi secara komprehensif dengan yang masih stagnan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi nya.

c. Ketercapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Target Kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sejak tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 belum sepenuhnya tercapai. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja pembangunan ditandai dengan sejauhmana ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana termaktub dalam sasaran strategis RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Berdasarkan data LAKIP ketercapaian IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dari tahun ke tahun persentasenya mengalami fluktuasi, untuk tahun 2022 mencapai 59,46 persen.

TABEL 2.2.
Ketercapaian IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2022

TAHUN	JUMLAH IKU	IKU TERCAPAI	PERSENTASE
2019	41	15	36,59
2020	41	25	60,98
2021	37	24	64,86
2022	37	22	59,46

Sumber: LAKIP Kabupaten Purwakarta 2019-2022

d. Ketercapaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah

Ketercapaian indikator program menunjukkan keberhasilan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh karena itu, harus benar-benar diperhatikan dan disiasati pencapaian target yang sudah direncanakan dan dituangkan kedalam dokumen perencanaan baik RPJMD, RKPD, Renstra PD maupun Renja PD.

Pada Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta Tahun 2018-2023 terdapat 818 Program Pembangunan dan 1.662 indikator program. Namun untuk Tahun 2022 hanya terdapat 171 Program dan 384 indikator program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Selanjutnya capaian kinerja pembangunan di seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Purwakarta juga belum memperlihatkan capaian yang optimal. Persentase rata-rata ketercapaian Indek kinerja Program seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 telah mencapai 98,49 %. Dengan Perincian sebagai berikut :

TABEL 2.3.
Ketercapaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

NO	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
A.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
A.1	Pendidikan	Dinas Pendidikan	95,15	SANGAT TINGGI
A.2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	107,07	MELAMPAUI
A.3	Kesehatan	RSUD Bayu Asih	94,53	SANGAT TINGGI
A.4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	92,11	SANGAT TINGGI
A.5	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	96,50	SANGAT TINGGI
A.6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100,00	SANGAT TINGGI
A.7	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	101,19	MELAMPAUI
A.8	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	99,31	SANGAT TINGGI

NO	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
	Serta Perlindungan Masyarakat			
A.9	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100,65	MELAMPAUI
A.10	Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	103,66	MELAMPAUI
B.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
B.1	Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	154,23	MELAMPAUI
B.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	98,48	SANGAT TINGGI
B.3	Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	65,94	SEDANG
B.4	Pangan	Dinas Pangan dan Pertanian	108,91	MELAMPAUI
B.5	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	79,86	TINGGI
B.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99,62	SANGAT TINGGI
B.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	101,59	MELAMPAUI
B.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	102,48	MELAMPAUI
B.9	Perhubungan	Dinas Perhubungan	100,49	MELAMPAUI
B.10	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	92,20	SANGAT TINGGI
B.11	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	91,03	SANGAT TINGGI

NO	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
B.12	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	99,73	SANGAT TINGGI
B.13	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	89,84	TINGGI
B.14	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	95,90	SANGAT TINGGI
B.15	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	89,90	TINGGI
B.16	Kebudayaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	99,34	SANGAT TINGGI
B.17	Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	86,95	TINGGI
B.18	Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	102,92	MELAMPAUI
C.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
C.1	Transmigrasi	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	100,00	SANGAT TINGGI
C.2	Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian	128,59	MELAMPAUI
C.3	Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	138,89	MELAMPAUI
C.4	Perindustrian	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	152,38	MELAMPAUI
C.5	Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	99,38	SANGAT TINGGI

NO	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
C.6	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan dan Peternakan	168,63	MELAMPAUI
C.7	Pertanian	Dinas Perikanan dan Peternakan	123,84	MELAMPAUI
E.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
E.1	Pengelolaan Perbatasan	Sekretariat Daerah	100,00	SANGAT TINGGI
E.2	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	105,02	MELAMPAUI
E.3	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	81,05	TINGGI
E.4	Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	103,54	MELAMPAUI
E.5	Keuangan	Badan Pendapatan Daerah	78,18	TINGGI
E.6	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	113,56	MELAMPAUI
E.7	Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	87,39	TINGGI
F.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
F.1	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	85,73	TINGGI
G.	UNSUR KEWILAYAHAN			
G.1	Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur	81,74	TINGGI
G.2	Kecamatan	Kecamatan Sukasari	99,49	SANGAT TINGGI
G.3	Kecamatan	Kecamatan Maniis	70,08	SEDANG
G.4	Kecamatan	Kecamatan Tegalwaru	96,43	SANGAT TINGGI
G.5	Kecamatan	Kecamatan Plered	91,04	SANGAT TINGGI
G.6	Kecamatan	Kecamatan Sukatani	71,43	SEDANG

NO	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
G.7	Kecamatan	Kecamatan Darangdan	71,43	SEDANG
G.8	Kecamatan	Kecamatan Bojong	78,57	TINGGI
G.9	Kecamatan	Kecamatan Wanayasa	82,32	TINGGI
G.10	Kecamatan	Kecamatan Kiarapedes	68,12	SEDANG
G.11	Kecamatan	Kecamatan Pasawahan	68,86	SEDANG
G.12	Kecamatan	Kecamatan Pondoksalam	68,90	SEDANG
G.13	Kecamatan	Kecamatan Purwakarta	71,51	SEDANG
G.14	Kecamatan	Kecamatan Babakan Cikao	71,86	SEDANG
G.15	Kecamatan	Kecamatan Campaka	98,58	SANGAT TINGGI
G.16	Kecamatan	Kecamatan Cibatu	67,14	SEDANG
G.17	Kecamatan	Kecamatan Bungursari	88,73	TINGGI
H.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
H.1	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	87,15	TINGGI
TOTAL			98,49	SANGAT TINGGI

Sumber: Laporan Pengendalian dan Evaluasi RKPD 2022, Bappelitbangda

Mencermati data-data diatas, maka diperlukan upaya yang nyata dan signifikan dalam melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan sehingga mampu memberikan dampak yang nyata kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Upaya-upaya yang harus dilakukan diantaranya melalui beberapa terobosan dan inovasi yang fundamental diantaranya:

1. Membentuk unit pengelola Reformasi Birokrasi yang merupakan organ pimpinan langsung yang mampu melaksanakan fungsi koordinasi, advokasi monitoring dan memberikan bantuan (*support system*) intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi Reformasi Birokrasi serta mampu membangun hubungan kausalitas yang positif bahwa keberhasilan pencapaian kinerja pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat merupakan akibat dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Unit pengelola Reformasi Birokrasi ini harus mampu menjadi *backbone* atau tulang

panggung sekaligus juga katalisator yang melakukan percepatan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah;

2. Menetapkan pembagian peran penanggungjawab capaian indikator (*leading institution*) dari Indikator capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara tegas dan jelas didalam dokumen perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RPD) maupun perangkat daerah (Renstra); dan
3. Menyusun strategi arsitektur kinerja pembangunan dalam hal penanganan permasalahan sosial masyarakat, seperti halnya untuk program pengentasan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi antara kebijakan dan program pada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga mampu memetakan pembagian peran dan pembagian sumber daya antar level pemerintahan yang disesuaikan dengan kewenangannya masing-masing.

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN PURWAKARTA

A. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purwakarta

Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purwakarta mengikuti tujuan dan sasaran level mikro sebagaimana tercantum dalam Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023. Adapun tujuan dan sasaran tersebut beserta target capaiannya indikatornya tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.1.

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	TARGET PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL			
				K/L	PROVINSI	KAB/KOTA	
Birokrasi yang Bersih, efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik*	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincuh, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	Minimal Baik	100%	80%	50%	
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Minimal Baik	100%	100%	100%	
		Capaian Akuntabilitas Keuangan:					
		- Opini BPK	WTP	100%	100%	100%	
		- Tindaklanjut rekomendasi	TLHP	80%	80%	80%	
		Employer Branding ASN	7,66	100%	100%	100%	
		Indeks BerAKHLAK	67,142	100%	100%	100%	
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
		Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional					

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	TARGET PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL		
				K/L	PROVINSI	KAB/KOTA
	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Tematik	Ketercapaian Kinerja Pembangunan Tematik	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

B. Kegiatan Utama (Inisiatif Strategis) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di Kabupaten Purwakarta

Kegiatan Utama (inisiatif strategis) pelaksanaan Reformasi Birokrasi general di Kabupaten Purwakarta memperhatikan dimensi prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa kegiatan utama dan telah ditetapkan dalam roadmap Reformasi Birokrasi Nasional serta bersifat mandatori. Selain itu juga Kegiatan Utama (inisiatif strategis) dalam dimensi intansional memperhatikan kegiatan utama inisiatif pemerintah daerah yang dapat memiliki leverage (percepatan) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi. Dengan memperhatikan kedua dimensi di atas maka Inisiatif strategis yang merupakan kegiatan utama pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Kegiatan Utama (Inisiatif Strategis) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di Kabupaten Purwakarta

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baselin e 2022	Tahun Pelaksanaan					Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	2025	2026	Penanggung Jawab	Pelaksana a	
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi Reformasi Birokrasi kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD	
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	N/A	50%	75%	100%	100 %	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD	
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,28	2,50	2,60	2,80	3,00	Diskominfo	Seluruh PD	

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan					Perangkat Daerah (PD)
				2023	2024	2025	2026	Penanggung Jawab	
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	N/A	Baik	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Diskominfo	Seluruh PD
		Indeks Perencanaan Pembangunan	N/A	Baik	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Bappelitbangda	Seluruh PD
		Nilai SAKIP:	66,19	67,64	69,64	71,64	73,64		Seluruh PD
		Perencanaan Kinerja	19,84	20,14	20,64	21,14	21,64	Bappelitbangda	Seluruh PD
		Pengukuran Kinerja	19,44	20,04	20,54	21,04	21,54	Bappelitbangda	Seluruh PD
		Pelaporan Kinerja	9,95	10,25	10,75	11,25	11,75	Setda (Bag. Organisasi)	Seluruh PD
		Evaluasi Internal	16,96	17,21	17,71	18,21	18,71	Inspektorat	Seluruh PD
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	565 layanan	566 layanan	566 layanan	567 layanan	567 layanan	DPMPTSP	Seluruh PD
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	1 unit	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	Inspektorat	Seluruh PD
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturlas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Setda (Bag. Adbang)	Seluruh PD
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	95,18%	100%	100%	100%	100%	Diskominfo	Seluruh PD
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	71,86	71,95	72,00	72,10	72,15	Inspektorat	Seluruh PD
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	N/A	50,00	50,00	50,15	50,15	Bappelitbangda	Seluruh PD
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	N/A	Baik	Naik	Naik	Naik	Setda (Bag. Hukum)	Seluruh PD
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	69,45	70,00	73,00	76,00	80,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Seluruh PD

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baselin e 2022	Tahun Pelaksanaan					Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab	Pelaksana a
				2023	2024	2025	2026			
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	N/A	3	4	5	5	Diskominfo	Seluruh PD	
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	31,30	36,10	55	65	75	Setda (Bag. PBJ)	Seluruh PD	
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD	Seluruh PD	
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	79%	80%	80,5%	81%	81,5%	Inspektorat	Seluruh PD	
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	95%	96%	97%	98%	100%	BKPSDM	Seluruh PD	
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	50%	70%	75%	80%	90%	BKPSDM	Seluruh PD	
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	100%	100%	100%	100%	100%	BKPSDM	Seluruh PD	
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	241	250	251	252	253	BKPSDM	Seluruh PD	
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak*	N/A	50	67,2	65	70	BKPSDM	Seluruh PD	
		Employeer Branding*	N/A	6	7,66	7	7,5	BKPSDM	Seluruh PD	
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	86,28	87	88	89	90	Setda (Bag. Organisasi)	Seluruh PD	
		Indeks Pelayanan Publik	4,08	4,2	4,3	4,4	4,5	Setda (Bag. Organisasi)	Seluruh PD	

Apabila dalam implementasinya, inisiatif strategis tersebut dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali. Selain itu, inisiatif strategis Reformasi

Birokrasi General ini bisa disesuaikan kembali seiring dengan perubahan fokus kebijakan Reformasi Birokrasi ataupun perkembangan lingkungan strategis dalam konteks perbaikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

C. Tema Reformasi Birokrasi Tematik di Kabupaten Purwakarta

Dalam rangka mewujudkan implementasi Reformasi Birokrasi yang berdampak bagi masyarakat, maka perlu untuk ditentukan tema Reformasi Birokrasi tematik di Jawa Barat. Sejalan dengan Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, sampai dengan tahun 2024 Reformasi Birokrasi Tematik di Kabupaten Purwakarta difokuskan pada:

1. Peningkatan Kemiskinan;
2. Peningkatan Investasi;
3. Pengendalian Inflasi;
4. Digitalisasi Pemerintahan;
5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Dikarenakan Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Purwakarta memiliki periodisasi 2023-2026, maka untuk Roadmap Reformasi Birokrasi Tematik pada tahun 2025-2026 akan dikembangkan tidak sebatas ke-5 Reformasi Birokrasi tematik mandatori, namun juga untuk seluruh kinerja pembangunan daerah yang dari aspek capaian masih belum optimal. Adapun untuk tema dan target Reformasi Birokrasi tematik Kabupaten Purwakarta terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.

Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik di Kabupaten Purwakarta

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan				Leading Sector
				2023	2024	2025	2026	
Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	8,70%	7,48	7,25%	6,83%	6,44%	Bappelibangda (TKPKD)
Peningkatan Investasi	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	82,83 Triliun	85 Triliun	93,32 Triliun	99,89 Triliun	106,66 Triliun	DPMPPTSP (Tim Percepatan Investasi Daerah)
Pengendalian Inflasi	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat Inflasi	4,86%	2,89%	1,34%	1,25%	1,16%	Sekretariat Daerah (Tim Pengendalian Inflasi Daerah)
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya implementasi transformasi digital dalam penanganan stunting	Prevalensi Stunting	21,8%	14%	12%	11%	10%	Dinas Kesehatan (Tim Penanganan Stunting)
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	53%	70%	75%	80%	90%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Tim P3DN)

Apabila dalam implementasinya, seluruh intervensi Reformasi Birokrasi Tematik dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali.


BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN
PURWAKARTA

A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

1. Framework Implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten

Purwakarta

Arah Kebijakan implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purwakarta difokuskan untuk mempeReformasi Birokrasiaiki manajemen tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi General) dan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan yang mampu menuntaskan permasalahan publik sehingga berdampak nyata bagi masyarakat (Reformasi Birokrasi Tematik). Percepatan berbagai agenda pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat tentu saja harus diupayakan melalui perbaikan tata kelola pemerintahannya. Oleh karenanya pembangunan Reformasi Birokrasi general dan Reformasi Birokrasi Tematik sejatinya merupakan upaya yang memiliki hubungan kausalitas yang positif dan harus dilaksanakan secara terpadu dan beriringan.




Gambar 4.1. Framework Implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purwakarta

2. Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purwakarta, baik Reformasi Birokrasi general maupun Reformasi Birokrasi tematik memerlukan keterpaduan dalam pembangunannya. Keterpaduan ini diupayakan dengan pembenahan pengelola Reformasi Birokrasi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. Berbeda dengan periodisasi Roadmap

Reformasi Birokrasi Purwakarta terdahulu, pengelola Reformasi Birokrasi dibentuk dalam sebuah Tim Reformasi Birokrasi dengan jumlah anggota yang cukup besar yang dari hasil evaluasi dirasa tidak optimal, maka dalam Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Purwakarta 2023-2036 pengelola Reformasi Birokrasi di level Pemerintah Daerah disusun secara lebih simpel dengan pembagian peran yang cukup jelas dan terarah.



Gambar 4.2. Pengelola Reformasi Birokrasi level Pemerintah Daerah

Pengelola Reformasi Birokrasi level Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta terdiri dari Strategic Transformation Unit (STU), *Leading Institution* pengampu Reformasi Birokrasi General dan *Leading Sector* pengampu Reformasi Birokrasi tematik. Di Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tidak dibentuk secara khusus Tim Reformasi Birokrasi general dikarenakan seluruh kinerja Reformasi Birokrasi general telah tercantum didalam RPD dan Renstra Perangkat Daerah sehingga pembangunan Reformasi Birokrasi General sudah terintegrasi dengan pelaksanaan kinerja pembangunan daerah khususnya pada aspek tata kelola pemerintahan sehingga sudah secara otomatis telah menjadi tanggung jawab dari perangkat daerah pengampunya.

Begitu pula halnya dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, tidak secara khusus dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Tematik dikarenakan sesuai dengan kondisi eksisting sebenarnya telah terbentuk lembaga/tim khusus yang menangani isu pembangunan yang dijadikan

tema dalam Reformasi Birokrasi tematik, seperti contohnya untuk pengentasan kemiskinan telah terbentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), untuk pengendalian inflasi telah terbentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), untuk penggunaan produk dalam negeri telah terbentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN), untuk peningkatan Investasi telah terbentuk Tim Percepatan Investasi Daerah. Adapun untuk tema Reformasi Birokrasi tematik lainnya apabila perlu dibentuk Tim maka diberikan keleluasaan sepenuhnya kepada *leading sector* Reformasi Birokrasi tematik tersebut.

a) *Strategic Transformation Unit* (STU)

STU adalah unit pengelola Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang merupakan organ pimpinan untuk melaksanakan fungsi penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purwakarta, mengadvokasi, menggerakkan dan memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan daerah.

STU juga harus mampu memberikan bantuan (*support system*) intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi Reformasi Birokrasi serta mampu membangun hubungan kausalitas yang positif antara pembangunan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. STU harus mampu menjadi *backbone* atau tulang punggung sekaligus juga katalisator yang melakukan percepatan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah.

Oleh karenanya sebagai organ yang diharapkan mampu melakukan percepatan sekaligus menjadi *support system* bagi seluruh perangkat daerah dan Pemerintah Daerah, maka tata kerja STU harus menerapkan tata kerja lembaga fungsional yang Reformasi Birokrasi keahlian. Sejalan dengan itu, STU harus diisi oleh pejabat fungsional yang sangat berpengalaman dalam tata kelola Reformasi Birokrasi, memiliki keahlian teknis dengan portofolio dan prestasi kerja yang telah terbukti mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan secara terpadu dan berkelanjutan serta memiliki relasi komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

b) Penanggungjawab Pengampu (*leading institution*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General.

Leading Institution adalah perangkat daerah pengampu indikator kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi general yang

memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi general, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi general yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi general sesuai dengan indikator yang diampu, melakukan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada instansi pemerintah daerah dan pada perangkat daerah, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi general yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi general yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

Selanjutnya dalam rangka menjamin perbaikan Reformasi Birokrasi General (tata kelola pemerintahan, *Leading Institution* melakukan pembinaan dan asistensi kepada Perangkat Daerah sesuai dengan Reformasi Birokrasi General yang diampunya.

c) Koordinator Pengampu (*leading sector*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik

Leading Sector merupakan perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam Reformasi Birokrasi tematik yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capaian kinerja tematik yang ditetapkan (*logical framework*), menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik yang ditetapkan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tematik yang ditetapkan, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi tematik yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan kemajuan implementasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

Selanjutnya dalam rangka menjamin Reformasi Birokrasi berdampak bagi tuntasnya isu-isu pembangunan di Kabupaten Purwakarta yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, maka *Leading Sector* harus menyinergikan upaya-upaya percepatan pembangunan dengan Perangkat Daerah, terlebih lagi bagi tema Reformasi Birokrasi tematik yang capaian kerjanya bersifat agregatif

dan akumulatif capaian kinerja Kabupaten. Sinergi yang dibangun bisa dalam bentuk pembagian peran dalam mengintervensi isu pembangunan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing level pemerintahan yang saling mendukung satu dengan lainnya dan tepat sasaran.

B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Garda terdepan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purwakarta adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana seluruh agenda Reformasi Birokrasi.

1. Fokus Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Kabupaten Purwakarta

Untuk menjamin terjadi kesinambungan perbaikan yang telah dilakukan (*continuous improvement*) dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purwakarta, seiring dengan perubahan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui penajaman roadmap Reformasi Birokrasi nasional 2020-2024, maka pelaksanaan evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi pada level perangkat daerah akan menjadi fokus strategi dalam implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purwakarta. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah secara umum terbagi dalam 2 komponen yaitu Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sebagai berikut:

a) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General perangkat daerah merupakan strategi internalisasi dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi General level pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengakselerasi pencapaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level pemerintah daerah. Dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, maka diharapkan implementasinya dapat lebih cepat terlaksana. Selain itu, dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi General diharapkan tata kelola pemerintahan pada level perangkat daerah dapat diukur dan dievaluasi sehingga memberikan data dan informasi untuk dilakukan perbaikan, manakala terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi General pada level

Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level perangkat daerah. Adapun sasaran dan indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah adalah sebagaimana Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Sasaran dan Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General
Perangkat Daerah

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja 2026	Leading Institution
1		2	3	4	
A. Capaian Sasaran Strategis					
1	Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif				
	a.	Indeks SPBE Perangkat Daerah	Nilai Indeks SPBE Perangkat Daerah	1-5	3,00 Dinas Kominfo
	b.	Capaian Akuntabilitas Kinerja			
		- Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	0 - 100	80 Setda, Inspektorat, Bappelitbang da
		- Capaian IKU Perangkat Daerah	1. Tidak ada IKU Perangkat Daerah tercapai (0%) 2. Sebagian kecil IKU Perangkat Daerah tercapai (≤50%) 3. Sebagian IKU Perangkat Daerah tercapai (= 50%) 4. Sebagian besar IKU Perangkat Daerah tercapai (>50%) 5. Seluruh IKU Perangkat Daerah tercapai (100%)	Level 1-5	4 Setda dan Bappelitbang da
	c.	Capaian Akuntabilitas Keuangan			
		- Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP)	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	0 - 100	81,5 Inspektorat
		- Laporan Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Sebelumnya	%	95,00 BKAD
2	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional				
	a.	Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK	Nilai Hasil Survey Implementasi Kamus Kompetensi ASN BerAKHLAK	0 -100	70 BKPSDM
	b.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	1-5	4,50 Setda
	c.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	1. Belum dilakukan Pencanangan Zona Integritas 2. Telah dilaksanakan Pencanangan Zona Integritas 3. Telah dilaksanakan evaluasi oleh TPN/TPI 4. Telah memperoleh predikat menuju WBK 5. Telah memperoleh predikat menuju WBBM	Level 1-5	4 Inspektorat
B. Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi					
	a.	Tingkat maturitas SPIP	Nilai Implementasi SPIP Perangkat Daerah	1-5	3,00 Inspektorat

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja 2026	Leading Institution	
1		2	3	4		
	b.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	Nilai Persentase Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor yang berhasil ditindaklanjuti	0 -100	100,00	Dinas Kominfo
	c.	Nilai Kualitas Kebijakan Publik	Nilai Pengukuran Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah	0 -100	50,15	Bappelitbangda
	d.	Nilai Reformasi Hukum	Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	0 -100	70,00	Setda
	e.	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	0 -100	80,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan
	f.	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa Perangkat Daerah	0 -100	75,00	Setda
	h.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	0 -100	80,00	BKPSDM
C Capaian Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General						
	1	Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi General	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi General telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal	Ya/ Tidak	Ya	STU
	2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi General	1. Belum ada Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi General tercapai (0%) 2. Sebagian kecil Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi General tercapai ($\leq 50\%$) 3. Sebagian besar Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi General tercapai ($> 50\%$) 4. Seluruh Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi General tercapai (100%)	Level 1-4	3	STU

b) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah


Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik perangkat daerah merupakan strategi untuk mengukur sejauhmana perbaikan tata kelola pemerintahan pada perangkat daerah memiliki korelasi positif terhadap penyelesaian isu-isu pembangunan sesuai dengan *core Business* perangkat daerah tersebut (berdampak). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level perangkat daerah. Adapun sasaran dan indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah adalah sebagaimana Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Sasaran dan Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik
Perangkat Daerah

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Institution
1		2	3	4	5
A. Strategi Membangun Reformasi Birokrasi Tematik					
1.	Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik	1. Belum menyusun Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik. 2. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik telah disusun namun belum ditetapkan sebagai dokumen formal; 3. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal; 4. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat Strategi Intervensi melalui Logical framework; 5. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat strategi intervensi melalui Logical framework yang melibatkan partisipasi multi stakeholders (kolaborasi pentahelix);	Level 1 - 5	3	STU
2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik	%	100,00	STU
B. Capaian Dampak Reformasi Birokrasi Tematik			0 - 100	80	STU

2. Pengelola Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purwakarta yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah, maka perlu dibentuk pengelola Reformasi Birokrasi di lingkup perangkat daerah. Pengelola Reformasi Birokrasi di level perangkat daerah disebut *Project Transformation Unit (PTU)*.



Gambar 4.3. Pengelola Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah
(Project Transformation Unit)

PTU diketuai langsung oleh Kepala Perangkat Daerah yang membawahi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General yang diketuai Sekretaris Perangkat Daerah dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yang diketuai Kepala Bidang Teknis sesuai dengan *core business* Reformasi Birokrasi tematik di masing-masing perangkat daerah. Dalam kondisi tertentu dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di perangkat daerah, PTU dapat lebih disederhanakan atau bahkan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah masing-masing.

C. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Monitoring dan evaluasi mutlak dilakukan untuk mengetahui berjalan atau tidaknya rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik baik di lingkup pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan sesuai yang diharapkan maka dilakukan analisis dan rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Periode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulan dan tahunan.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik dapat saling berhubungan sehingga monitoring dan

evaluasi Reformasi Birokrasi di level intansi pemerintah harus komprehensif dikoordinasikan antara Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Oleh karenanya, monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik baik di lingkup pemerintah daerah maupun perangkat daerah di Kabupaten Purwakarta dilaksanakan secara manual sesuai pedoman dari Kementrian PANRB.

Monitoring pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkup pemerintah daerah dilaksanakan oleh STU, sedangkan untuk monitoring pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi General di lingkup perangkat daerah secara operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk sebagai *leading institution* Reformasi Birokrasi General dan monitoring pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi Tematik di lingkup perangkat daerah dilaksanakan oleh STU.

Adapun untuk pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkup pemerintah daerah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Internal (APIP atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal). Sedangkan untuk evaluasi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkup perangkat daerah dikoordinasikan oleh STU.

BAB V

PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional dan daerah, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa Reformasi Birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional dan daerah. Sehingga dengan strategi Reformasi Birokrasi yang baru, diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu: penetapan tujuan dan sasaran, fokus kepada isu strategis hulu melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan isu strategis hilir melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pada akhirnya, penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini, diharapkan dapat membantu menciptakan kesuksesan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan. Sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh kementerian/ lembaga/pemerintah daerah di seluruh Indonesia sebagaimana yang diharapkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

BAB V

PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional dan daerah, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa Reformasi Birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional dan daerah. Sehingga dengan strategi Reformasi Birokrasi yang baru, diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu: penetapan tujuan dan sasaran, fokus kepada isu strategis hulu melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan isu strategis hilir melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pada akhirnya, penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini, diharapkan dapat membantu menciptakan kesuksesan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan. Sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh kementerian/ lembaga/pemerintah daerah di seluruh Indonesia sebagaimana yang diharapkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

 **BUPATI PURWAKARTA,**


ANNE RATNA MUSTIKA